



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tual, xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gasandi Rahman Renfaan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pattimura, Desa Tual xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kota Tual berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 004/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 18 Maret 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ambon xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Diploma III, tempat kediaman dahulu di Jl. Patty Madubun, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tual, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar secara elektronik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri Sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 dan dilaksanakan menurut Hukum Islam serta telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kei Kecil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/05/VII/2012 Seri : DN tertanggal 01 September 2023 ;

2. Bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga yang baik, Penggugat dan Tergugat juga telah melangsungkan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK (NIK : xxxxxxxxxx) TTL : Langgur, xxxxxxxxxx, Jenis kelamin : Laki-Laki yang berumur 10 tahun ;

Selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, namun sejak Tergugat meninggalkan rumah, maka Penggugat lah yang mengasuh anak tersebut.

3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan harmonis yang disebabkan karena :

1. Penggugat dan Tergugat saat itu berada di tempat yang berbeda daerah, yang mana Penggugat Kuliah di Malang sedangkan Tergugat Kuliah di Ambon sehingga sering terjadi cekcok atau pertengkaran hampir setiap saat secara terus menerus melalui Handphone;

2. Bahwa kemudian setelah Penggugat menikah dengan Tergugat barulah Penggugat mengetahui kalau Tergugat juga memiliki Perempuan lain namun Penggugat berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga karena memiliki satu anak laki-laki yang pada saat itu masih kecil ;

3. Bahwa dampak dari percetakan yang terjadi terus menerus tersebut, akhirnya sejak tahun 2019 hingga saat ini Tergugat telah pergi

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumah kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya dan tidak lagi hidup bersama Penggugat dan anaknya didalam satu rumah ;

4. Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah Lahir maupun Batin kepada Penggugat dan anaknya selama bertahun-tahun lamanya;
5. Bahwa dari segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah membuat Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan pernah rukun dan damai lagi dan tidak akan mungkin dapat di pertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling membenci dan sangat sulit untuk disatukan lagi, walaupun diantara Penggugat dan Tergugat yang telah menjalani kehidupan rumah Tangga kurang lebih 7 Tahun bersama, namun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih memasuki 5 Tahun sehingga kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini juga dapat terlihat pada status pernikahan Tergugat di KTP Milik Tergugat yang mana pada identitas tersebut tertulis Tergugat belum menikah;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, maka untuk kelangsungan dan tumbuh kembang anak, maka Penggugat tidak akan memperlakukan terkait dengan hak asuh anak karena sebagai orang tua Penggugat tidak menginginkan anak merasakan kehampaan kasih sayang dari orang tuanya setelah perpisahan nanti, sekalipun Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya namun Penggugat akan tetap memberikan akses komunikasi baik langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat dan anaknya ;
7. Bahwa dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sudah tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya adalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Tual agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 dan dilaksanakan menurut Hukum Islam serta

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kei Kecil xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
19/05/VII/2012 Seri : DN tertanggal 01 September 2023 Putus karena
perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq Yang Mulia Hakim Tunggal kiranya
dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Mejlis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada
kuasa hukum Gasandi Rahman Renfaan, SH., Advokat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 004/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 18 Maret
2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas,
dan memeriksa pula identitas yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, berdasarkan surat keterangan Nomor 025/OT-KPDS/III/2024
tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kota Tual, sehingga Tergugat dipanggil melalui Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual sebagaimana relaas Nomor
13/Pdt.G/2024/PA.Tul tanggal 19 Maret 2024 dan 19 April 2024 yang dibacakan
di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang berada di luar negeri (Amerika) sejak tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Plt Kepala xxxx xxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Juli 2024, foto kopi paspor Nomor E06800751 atas nama Penggugat, foto kopi Visa United States of America tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 17 Agustus 2024 dan foto kopi tiket keberangkatan tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxx Tanggal 26 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh, Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akata Kelahiran atas nama ANAK, Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2023 bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 19/05/VII/2012 Tanggal 01 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kei Kecil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK xxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Ohoi Dian Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di Amerika untuk kuliah, Penggugat berangkat sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di KUA Kei Kecil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 12 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Masalah tempat kediaman yang terpisah karena Penggugat kuliah di Malang sedangkan Tergugat di Ambon dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang menanggung nafkah Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Ohoi Dian Kecamatan Hoat Sorbay xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di KUA Kei Kecil xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 12 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara



Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 Tergugat pergi dan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang, baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tempat kediaman yang terpisah karena Penggugat kuliah di Malang sedangkan Tergugat di kuliah Ambon dan selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang menanggung nafkah Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat berada di Amerika untuk kuliah hingga sekarang;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-court

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 004/K.Kh/2024/PA.Tul tanggal 18 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan kuasa hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Pertimbangan kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 025/OT-KPDS/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota Tual Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pertimbangan Penasehatan

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan, Penggugat sejak tanggal 25 Agustus 2023 hingga saat ini berada di luar negeri wilayah negara Amerika Serikat dan telah mewakilkan kepada kuasanya sebelum berangkat ke luar negeri pada tanggal 18 Agustus 2023, sehingga berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat yang tidak dapat datang

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan karena di luar negeri dapat diwakilkan oleh kuasanya untuk menghadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan tahun 2015 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah karena Penggugat kuliah di Malang sedangkan Tergugat di Ambon, Tergugat mempunyai hubungan dengan Perempuan lain dan puncaknya pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi dan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tual, oleh karena itu Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan Penggugat sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang membuktikan Penggugat dan Tergugat anak bernama ANAK lahir di Langgur tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir di Langgur tanggal 31 Oktober 2012;
2. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah karena Penggugat kuliah di Malang sedangkan Tergugat di Ambon dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi nafkah Penggugat;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul



3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
5. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;



أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Sabtu Tarabubun, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)